



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Sibarani Pgl Rahmat
2. Tempat lahir : Pegang Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rahmat Hidayat Pgl Rahmat ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;

Terdakwa Rahmat Hidayat Sibarani Pgl Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu M.Doni, S.H Advokat/ pengacara yang beralamat di Jalan Prof DR Hamka (Komplek Perumahan Permata Regency Blok B Nomor 3) Jorong Limo Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT SIBARANI PGL RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT SIBARANI PGL RAHMAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastic warna bening dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 9.
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastic warna hitam dan diberi tanda angka 10 sampai dengan 15.
 - 1 (satu) buah kantong plastic kecil warna hijau.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgi RAHMAT** pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 22.45 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kec. Padang Gelugur Kab. Pasamanatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (Ganja, Cannabis SP: termasuk Golongan I nomor urut 8) dalam bentuk tanaman,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik ukuran sedang warna hitam seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari TONO yang diserahkan TONO kepada Terdakwa di sebuah kebun coklat yang terletak di Durian Kadap II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman. Kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja tersebut di dalam rumah kosong yang berada dibelakang rumah Terdakwa untuk disimpan. Sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yakni sebagian kecilnya Terdakwa pisahkan sebagai stok untuk Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sendiri kira-kira sebanyak 3 (tiga) paket kecil, sedangkan sebagian besarnya Terdakwa kemas menjadi 15 (lima belas) paket kecil yang terdiri dari 9 (sembilan) paket kecil dibungkus plastik warna bening dan 6 (enam) paket kecil dibungkus plastik warna hitam. Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekirapukul 22.45 wib anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hijau berisi 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis ganja tergantung di bagian belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman;

- Bahwa 1 (satu) paket sedang Ganja yang dibungkus dengan plastik ukuran sedang warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari TONO belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada TONO, karena Terdakwa berjanji dengan TONO akan membayarkan uang pembelian Ganja tersebut kepada TONO jika Terdakwa sudah ada uang hasil dari menjual Ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengemas sebagian besar narkotika jenis ganja yang ia beli dari TONO menjadi 15 (lima belas) paket kecil adalah untuk ia jual kembali kepada pembeli, agar Terdakwa lebih mudah untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada para pembeli. Dan rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paketnya dan kalangan yang Terdakwa sasar sebagai calon pembeli adalah teman-teman Terdakwa yang berada disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa pisahkan untuk Terdakwa gunakan sendiri telah habis Terdakwa gunakan beberapa kali di dalam rumah kosong yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman, yakni : Pertama pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 21.30 wib. Kedua pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.00 wib dan sekira pukul 20.00 wib. Ketiga pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 20.00 wib. Dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis ganja kepada TONO dan Terdakwa juga belum pernah menjual narkotika jenis ganja sebelumnya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis ganja dengan pembagian 9 (sembilan) paket bungkus dengan plastik warna bening dan 6 (enam) paket dibungkus dengan plastik warna hitam diperoleh total seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan penimbangan barang bukti oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 042/10427/2020 tanggal 04 Mei 2020 terhadap 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis ganja dengan pembagian 9 (sembilan) paket bungkus dengan plastik warna bening dan 6 (enam) paket dibungkus dengan plastik warna hitam diperoleh total seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram diperoleh total seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram. Disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0399.K tanggal 08 Mei 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT** pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 22.45 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kec. Padang Gelugur Kab. Pasamanatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Ganja, Cannabis SP: termasuk Golongan I nomor urut 8) dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik ukuran sedang warna hitam seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari TONO yang diserahkan TONO kepada Terdakwa di sebuah kebun coklat yang terletak di Durian Kadap II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman. Kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja tersebut di dalam rumah kosong yang berada dibelakang rumah Terdakwa untuk disimpan. Sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yakni sebagian kecilnya Terdakwa pisahkan sebagai stok untuk Terdakwa gunakan sendiri kira-kira sebanyak 3 (tiga) paket kecil, sedangkan sebagian besarnya Terdakwa kemas menjadi 15 (lima belas) paket kecil yang terdiri dari 9 (sembilan) paket kecil dibungkus plastik warna bening dan 6 (enam) paket kecil dibungkus plastik warna hitam. Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 22.45 wib anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hijau berisi 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis ganja tergantung di bagian belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang Ganja yang dibungkus dengan plastik ukuran sedang warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari TONO belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada TONO, karena Terdakwa berjanji dengan TONO akan membayarkan uang pembelian Ganja tersebut kepada TONO jika Terdakwa sudah ada uang hasil dari menjual Ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengemas sebagian besar narkotika jenis ganja yang ia beli dari TONO menjadi 15 (lima belas) paket kecil adalah untuk ia jual kembali kepada pembeli, agar Terdakwa lebih mudah untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada para pembeli. Dan rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paketnya dan kalangan yang Terdakwa sasar sebagai calon pembeli adalah teman-teman Terdakwa yang berada disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa pisahkan untuk Terdakwa gunakan sendiri telah habis Terdakwa gunakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali di dalam rumah kosong yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman, yakni : Pertama pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 21.30 wib. Kedua pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.00 wib dan sekira pukul 20.00 wib. Ketiga pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 20.00 wib. Dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis ganja kepada TONO dan Terdakwa juga belum pernah menjual narkoba jenis ganja sebelumnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis ganja dengan pembagian 9 (sembilan) paket bungkus dengan plastik warna bening dan 6 (enam) paket dibungkus dengan plastik warna hitam diperoleh total seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan penimbangan barang bukti oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 042/10427/2020 tanggal 04 Mei 2020 terhadap 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis ganja dengan pembagian 9 (sembilan) paket bungkus dengan plastik warna bening dan 6 (enam) paket dibungkus dengan plastik warna hitam diperoleh total seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram diperoleh total seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram. Disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0399.K tanggal 08 Mei 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgi RAHMAT** pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kec. PadangGelugur Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari TONO pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik ukuran sedang warna hitam seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan TONO kepada Terdakwa di sebuah kebun coklat yang terletak di Durian Kadap II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman. Kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi paket-paket kecil yang mana sebanyak 15 (lima belas) paket kecil Terdakwa bungkus dengan plastic untuk Terdakwa jual, sedangkan sebagian kecilnya sekira 3 (tiga) paket kecil Terdakwa pisahkan untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa pisahkan untuk Terdakwa gunakan sendiri telah habis Terdakwa gunakan beberapa kali di dalam rumah kosong yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman. Dan terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja ± 6 tahun lamanya atau sejak Terdakwa berusia 18 tahun dan cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu menyediakan kertas pembungkus rokok atau papier, setelah itu Terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja dan tembakau rokok diatas kertas papier lalu mencampurkannya, kemudian melinting kertas papier tersebut membentuk sebatang rokok yang kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya sampai habis seperti cara menghisap rokok;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs



- Bahwa efek yang Terdakwa alami saat atau setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yakni pikiran Terdakwa terasa tenang, nafsu makan bertambah dan tidur sangat pulas atau nyenyak;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis ganja;
- Hasil pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping atas nama RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT tanggal 02 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan urine Positif untuk tes ganja;
- Bahwa berdasarkan Laporan penimbangan barang bukti oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 042/10427/2020 tanggal 04 Mei 2020 terhadap 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis ganja dengan pembagian 9 (sembilan) paket bungkus dengan plastik warna bening dan 6 (enam) paket dibungkus dengan plastik warna hitam diperoleh total seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram diperoleh total seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram. Disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0399.K tanggal 08 Mei 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHAIDIR PASARIBU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam penyidikan adalah benar;
 - Bahwa tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar tandatangan saksi;
 - Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihardirkan dalam persidangan yaitu karena saksi bersama rekan Rony Andri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menguasai dan memakai narkoba jenis ganja ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.45 wib di rumah milik orang tua Terdakwa Nurhayati di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kecamatan Padang Gelugur ;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis ganja yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa sebanyak 15 paket;
- Bawa narkoba jenis ganja itu ditemukan dalam 1 kantong plastik kecil warna hijau yang tergantung di dinding belakang bagian luar rumah kediaman dari Terdakwa ;
- Bahwa berat keseluruhannya setelah dilakukan penimbangan di UPC Pegadaian adalah 24,25 gram;
- Bahwa awalnya karena ada informasi dari masyarakat Terdakwa sedang ngamuk- ngamuk dan saksi selaku Kamtibmas di daerah itu, lalu memanggil rekan saksi bernama Roni untuk menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa orang tuanya sudah empat kali datang menghadap saksi , dan bilang bahwa terdakwa sering ngamuk dan menendang dan mengusir orang tuanya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh ganja dengan cara membeli tetapi belum dibayar karena Terdakwa belum mempunyai uang;
- Bahwa terdakwa membeli ganja sama Sori hartono Pgl. Tono;
- Bahwa narkoba jenis ganja itu dibelinya sama Tono seharga Rp. 200.000,- ;
- Bahwa orang tuanya sudah 4 kali datang menemui saksi , karena sudah tidak sanggup lagi mengawasi anaknya dan ia sudah diusir oleh anaknya karena sering ngamuk- ngamuk dan menendang ;
- Bahwa saat di lokasi kejadian, kami menemukan masyarakat banyak dilokasi kejadian ;
- Bahwa saat saksi dan rekan ke tempat kejadian Terdakwa sedang dipegang oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dipegang oleh masyarakat karena Terdakwa sedang ngamuk dan menendang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut informasi siapa yang mau beli , sama Terdakwa maka ganja itu dijualnya ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa lama Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa menjual narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa apabila ada orang yang mau membeli akan dijualnya seharga Rp. 20.000,-/paket;
- Bahwa Terdakwa sejak awal bukan sebagai terget operasi, karena sejak awal dari laporan orang tuanya terdakwa sering ngamuk ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ditambahkan oleh saksi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ERWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan dalam persidangan, yaitu sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini karena telah menyimpan ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 20290 sekira pukul 22.45 wib di rumah Nurhayati di Pegang Baru Jorong Pegang Baru Nagari Bahagia Kec. Padang gelugur Kbpupaten Pasaman ;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian untuk mengamankan Terdakwa karena mengamuk, lalu polisi datang untuk menangkapm Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengamuk sudah sekitar satu bulan ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering pergi ke luar kota;
- Bahwa ganja sebanyak 15 paket yang terbungkus plastic warna hijau itu ditemukan oleh polisi dalam keadaan tergantung di dinding belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa paket ganja yang disita semuanya berjumlah 15 paket;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa memakai ganja saja;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja satu sampai dua batang ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja hingga 15 paket untuk stok dipakainya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang ingin saksi tambahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. **SORI HARTONO** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam penyidikan adalah benar;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar tandatangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihardirkan dalam persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menguasai dan memakai narkoba jenis ganja ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.45 WIB dirumah milik orang tua Terdakwa Nurhayati di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kecamatan Padang Gelugur ;
- Bahwa ganja yang ditemukan polisi dirumah Terdakwa sebanyak 15 paket;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sama saksi tetapi uangnya belum dibayarnya ;
- Bahwa ganja yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 200.000,- ‘
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada terdakwa, kadang Terdakwa cuma minta satu batang ;
- Bahwa saksi jual sama Terdakwa satu bungkus sedang;seharga Rp. 200.000,-;
- Terdakwa baru rencana mau menjual ganja ;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa beli sama saksi , itupun belum dibayarnya, karena selama ini hanya minta saja ;
- Ya;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang jika ganja tersebut akan dijualnya, Terdakwa bilang untuk stok dia saja
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu membeli ganja sama saksi, kalau yang sebelumnya hanya minta saja satu batang rokok;
- Bahwa Terdakwa bilang bahwa ganja itu untuk stok untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa saksi beli ganja dari penyabungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual ganja;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan oleh saksi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0399.K tanggal 08 Mei 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena menyimpan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.45 wib dirumah milik orang tua Terdakwa, Nurhayati di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kecamatan Padang Gelugur ;
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh polisi sebanyak 15 paket;
- Bahwa polisi menemukan ganja dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli ganja sama Tono ;
- Bahwa Terdakwa yang minta sama Tono sudah lebih dari lima kali;
- Tidak ;
- Ya;
- Bahwa Terdakwa beli ganja sama Tono seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa bisa dapatkan sebanyak 15 paket ganja ;
- Bahwa rencananya Terdakwa mau jual seharga Rp. 15.000/paket;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat untung sebanyak Rp. 100.000,-;
- Bahwa belum ada yang terjual, Terdakwa mau rencana saja mau jual;
- Bahwa belum ada pembeli;
- Bahwa Terdakwa rencana jual sekitar kampung saja;
- Bahwa di kampung yang pakai ganja ada satu sampai dua orang;
- Bahwa belum ada ganja yang terjual;
- Bahwa Terdakwa beli ganja sama Tono baru satu kali, karena sebelumnya Terdakwa hanya minta satu batang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa belum ada orang yang pesan ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menawarkan kepada orang lain;
- Bahwa di kampung yang pakai ganja ada satu sampai dua orang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa rencananya mau jual per paket Rp. 20.000,-;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah enam tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berat ganja tersebut, tetapi setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian berat keseluruhannya adalah 24,25 gram;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli sama Tono seharga Rp. 200.000,- dan belum saya bayar;
- Bahwa Terdakwa akan membayar uang pembelian ganja sama Tono setelah ganja itu terjual, dan itu sudah ada perjanjian sama Tono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastic warna bening dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 9;
2. 6 (enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik warna hitam dan diberi tanda angka 10 sampai dengan 15;
3. 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan sebagai barang bukti dan oleh Majelis Hakim telah ditunjukan pada saksi-saksi dan para terdakwa di depan persidangan dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh Saksi Khaidir dan Erwin terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.45 WIB dirumah milik orang tua Terdakwa Nurhayati di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kecamatan Padang Gelugur atas laporan masyarakat apabila Terdakwa sedang mengamuk;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa sebanyak 15 paket dalam kantong plastik warna hijau yang terdiri dari:
 - 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 9;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik warna hitam dan diberi tanda angka 10 sampai dengan 15;
- Bahwa berat keseluruhannya setelah dilakukan penimbangan di UPC Pegadaian adalah 24,25 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0399.K tanggal 08 Mei 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada saksi Sori hartono Pgl. Tono seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkotika jenis ganja yang telah dibungkus dan diberi nomor tersebut akan dijual dengan harga Rp20.00,- (dua puluh ribu) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, maka dengan demikian definisi “orang” tersebut haruslah dipandang sebagai “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana yaitu manusia selaku “*naturalijk person*”, yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan bahwa benar bernama RAHMAT HIDAYAT SIBARANI PGL RAHMAT, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*), dimana juga didapati terdakwa telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan.

Menimbang, oleh karena unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka unsur ini **telah terpenuhi.**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu atau dengan maksud lainnya adalah segala aktifitas / kegiatan dalam lingkup narkoba yang dilakukan oleh terdakwa tanpa didasari aturan hukum atau bertentangan dengan hukum positif yang mengaturnya, dalam hal ini Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan identitas terdakwa, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Petani, dan terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan terdakwa sekaitan dengan perkara narkoba seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, termasuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dan hal ini juga sesuai dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, sehingganya apabila terdakwa terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, termasuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja berarti perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan kata “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan tersebut, maka rumusan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternative antara lain adanya perbuatan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa kata “menanam” berarti menaruh bibit tanaman di dalam tanah supaya tumbuh sedangkan kata “memelihara” berarti menjaga, merawat agar berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” berasal dari kata dasar “milik” yang berarti kepunyaan seseorang yang dapat dibuktikan alas hak kepemilikannya terhadap benda tersebut, sedangkan kata “menyimpan” berasal dari kata dasar “simpan” yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, sementara kata “menguasai” berarti berada dalam kekuasaan seseorang sehingga seseorang tersebut memiliki kuasa atau kewenangan penuh atas



benda yang dikuasainya tersebut, dan kata “menyediakan” berasal dari kata dasar “sedia” yang berarti mengadakan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh Saksi Khaidir dan Erwin terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.45 WIB dirumah milik orang tua Terdakwa Nurhayati di Pegang Baru Jorong Pegang Nagari Bahagia Kecamatan Padang Gelugur atas laporan masyarakat apabila Terdakwa sedang mengamuk;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa sebanyak 15 paket dalam kantong plastik warna hijau yang terdiri dari:
 - 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 9;
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik warna hitam dan diberi tanda angka 10 sampai dengan 15;
- Bahwa berat keseluruhannya setelah dilakukan penimbangan di UPC Pegadaian adalah 24,25 gram;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada saksi Sori hartono Pgl. Tono seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkotika jenis ganja yang telah dibungkus dan diberi nomor tersebut akan dijual dengan harga Rp20.00,- (dua puluh ribu) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumusan pidana pasal 111 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang paling mendekati dalam perbuatan Terdakwa adalah perbuatan “memiliki, menyimpan dan menguasai”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0399.K tanggal 08 Mei 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur **"menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mana pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 Ayat 1 KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam teori pidanaan dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidanaan itu selain bertujuan sebagai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan Penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastic warna bening dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 9, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastic warna hitam dan diberi tanda angka 10 sampai dengan 15, 1 (satu) buah kantong plastic kecil warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa disamping merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali pebuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT SIBARAI Pgl RAHMAT** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda **Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastic warna bening dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 9;
- 6 (enam) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastic warna hitam dan diberi tanda angka 10 sampai dengan 15;
- 1 (satu) buah kantong plastic kecil warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami, Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H, Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAYATI, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Liranda Mardhatillah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Abdul Hasan, S.H.

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera Pengganti,

ERISMAYATI, S.E

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Lbs